



P U T U S A N

Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **Hamid Alias Hamid Bin La Ali;**
Tempat lahir : Timika;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 7 April 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Anak ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik, tanggal 16 Oktober 2021 Nomor SP.Kap/47/X/2021/Reskrim Sek, sejak tanggal 16 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 17 Oktober 2021 Nomor SP.Han/42/X/2021/Reskrim Sek, sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, tanggal 22 Oktober 2021 Nomor B-04/P.3.11/Eoh.1/10/2021, sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum, tanggal 1 November 2021 Nomor Print-900/P.3.11/Eoh.2/11/2021, sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 3 November 2021 Nomor 18/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN Bau, sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 4 November 2021 Nomor 18/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN Bau, sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dalam menghadapi perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **La Nuhi, S.H.,M.H., Dkk** adalah Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 18/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN Bau tanggal 8 November 2021;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Baubau dan orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 18/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN Bau, tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 18/Pen.Pid.Sus-Anak/2021/PN Bau, tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS;
- Laporan Sosial dari Pekerja Sosial;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak pelaku **Hamid Alias Hamid Bin La Ali** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tersebut dalam surat dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku **Hamid Alias Hamid Bin La Ali** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Anak pelaku berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak pelaku tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Hp merk Samsung A12 warna hitam dengan No.Imei 1 : 352154671014214 dan Imei 2 : 353278391014219;

Dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi Nindya Amirah Isnaindari;

4. Menetapkan supaya Anak pelaku dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Anak mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bau



Telah mendengar permohonan orang tua Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak dihukum yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak serta permohonan orang tua Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak serta permohonan orang tua Anak secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa Anak pelaku Hamid Alias Hamid Bin La Ali dan lelaki La Koso (DPO Pihak Kepolisian), pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tahun 2021, bertempat di Sektor Lama (Depan Rumah Makan Surya), Kel. Wameo, Kec. Batupuario, Kota Baubau, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang yaitu milik saksi Nindya Amirah Isnain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (kepergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau peserta lainnya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Anak pelaku dibonceng oleh lelaki La Koso (DPO Pihak Kepolisian) dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dimana saat itu saat mereka melihat saksi korban Nindya Amirah Isnain Binti Ferry Syarriuffin Nisaid sedang duduk diatas motor dan memainkan hp merk samsung A12 warna hitam dengan no. imei 1 : 352154671014214 dan imei 2 : 353278391014219 di tangannya sehingga Anak pelaku dan lelaki La Koso sepakat untuk mengambil hp milik saksi Nindya Amirah Isnain tersebut dimana lelaki La Koso mengatakan "klihat itu perempuan itu tadi, kita tarik dia egh" dan dijawab oleh Anak pelaku "iya";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak pelaku dan lelaki La Koso mendekati tempat saksi Nindya Amirah Isnain dan saat itu lelaki La Koso kembali berkata "itu ehh, ambilmi cepat" yang ditujukan pada Anak pelaku sehingga Anak pelaku turun dari motor dan mendekati saksi Nindya Amirah Isnain dari arah belakang dimana hal ini dilakukan untuk memudahkan perbuatannya untuk mengambil hp milik saksi Nindya Amirah Isnain kemudian Anak pelaku menarik dengan keras hp milik saksi Nindya Amirah Isnain sehingga karena kerasnya tarikan yang dilakukan oleh Anak pelaku maka saksi Nindya Amirah Isnain terjatuh dari atas motornya dan Anak pelaku berhasil mengambil hp merk samsung A12 warna hitam dengan no. imei 1 : 352154671014214 dan imei 2 : 353278391014219 milik saksi Nindya Amirah Isnain dari;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak pelaku dan lelaki La Koso tersebut maka saksi Nindya Amirah Isnain dari mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa Anak pelaku Hamid Alias Hamid Bin La Ali dan lelaki La Koso (DPO Pihak Kepolisian), pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tahun 2021, bertempat di Sektor Lama (Depan Rumah Makan Surya), Kel. Wameo, Kec. Batupualo, Kota Baubau, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Nindya Amirah Isnain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika Anak pelaku dibonceng oleh lelaki La Koso (DPO Pihak Kepolisian) dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dimana saat itu saat mereka melihat saksi korban Nindya Amirah Isnain Binti Ferry Syarifuffin Nisaid sedang duduk diatas motor dan memainkan hp merk samsung A12 warna hitam dengan no. imei 1 : 352154671014214 dan imei 2 : 353278391014219 di tangannya sehingga Anak pelaku dan lelaki La Koso sepakat untuk mengambil hp milik saksi Nindya Amirah Isnain tersebut

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bau



dimana lelaki La Koso mengatakan “koliat itu perempuan itu tadi, kita tarik dia egh” dan dijawab oleh Anak pelaku “iya”;

- Bahwa kemudian Anak pelaku dan lelaki La Koso mendekati tempat saksi Nindya Amirah Isnain dan saat itu lelaki La Koso kembali berkata “itu ehh, ambilmi cepat” yang ditujukan pada Anak pelaku sehingga Anak pelaku turun dari motor dan mendekati saksi Nindya Amirah Isnain dari arah belakang dimana hal ini dilakukan untuk memudahkan perbuatannya untuk mengambil hp milik saksi Nindya Amirah Isnain kemudian Anak pelaku menarik dengan keras hp milik saksi Nindya Amirah Isnain sehingga karena kerasnya tarikan yang dilakukan oleh anak pelaku maka saksi Nindya Amirah Isnain terjatuh dari atas motornya dan Anak pelaku berhasil mengambil hp merk samsung A12 warna hitam dengan no. imei 1 : 352154671014214 dan imei 2 : 353278391014219 milik saksi Nindya Amirah Isnain dari;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak pelaku dan lelaki La Koso tersebut maka saksi Nindya Amirah Isnain dari mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak pelaku diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Anak dan Anak di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nindya Amirah Isnain Binti Ferry Syarifuddin Nisaid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Sektor Lama (Depan Rumah Makan Surya), Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupuaro, Kota Baubau;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali bersama-sama dengan seorang temannya yang bernama La Koso;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil adalah oleh Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali bersama-sama dengan Sdr. La Koso adalah 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone merk samsung A12 warna hitam dengan no. imei 1: 352154671014214 dan imei 2 : 353278391014219;

- Bahwa cara Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali dan Sdr. La Koso melakukan perbuatannya yaitu berawal ketika saksi memarkirkan sepeda motor saksi di pinggir jalan depan rumah makan Surya sambil menunggu adik saksi yang sementara mengantar pesanan kue pada pelanggan, kemudian Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali dan Sdr. La Koso yang saat itu berboncengan sepeda motor matic warna hitam datang dan berhenti dibelakang saksi kemudian salah satu pelaku yang dibonceng yaitu Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali turun dari motornya kemudian mendekati saksi dari arah belakang dan langsung mengambil handphone milik saksi yang sementara saksi mainkan sampai saksi terjatuh, setelah itu Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali dan Sdr. La Koso langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali dan Sdr. La Koso tidak pernah meminta ijin pada saksi untuk mengambil handphone milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali dan Sdr. La Koso maka saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. Saksi Sarsina Syamsu Alias Sarsina Binti Syamsu Patu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Sektor Lama (Depan Rumah Makan Surya), Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupuaro, Kota Baubau;
- Bahwa barang milik saksi Nindya Amirah Isnain yang diambil adalah 1 (satu) buah handphone merk samsung A12 warna hitam dengan no. imei 1: 352154671014214 dan imei 2 : 353278391014219;
- Bahwa saksi Nindya Amirah Isnain adalah anak kandung saksi dan saksi mengetahui kejadian tersebut karena setelah kejadian saksi Nindya Amirah Isnain menceritakan yang dialaminya pada saksi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita saksi Nindya Amirah Isnain kepada saksi mengenai cara Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali dan Sdr. La Koso melakukan perbuatannya yaitu Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali dibonceng oleh Sdr. La Koso dan berhenti dibelakang saksi Nindya Amirah Isnain kemudian mendekati saksi Nindya Amirah Isnain dari arah belakang dan langsung merampas barang milik saksi Nindya Amirah Isnain berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A12 warna hitam yang sementara digunakan oleh saksi Nindya Amirah Isnain sehingga saksi Nindya Amirah Isnain terjatuh dari motor, setelah melakukan perbuatannya maka Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali dan Sdr. La Koso langsung pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali dan Sdr. La Koso tidak pernah meminta ijin pada saksi Nindya Amirah Isnain untuk mengambil handphone milik saksi Nindya Amirah Isnain;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali dan Sdr. La Koso maka saksi Nindya Amirah Isnain mengalami kerugian sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak tidak membantah melainkan membenarkannya;

3. Saksi Amrin Lylu Alias Amrin Bin Lylu, dibawah sumpah dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, setelah berada dikantor Polisi dan disampaikan oleh Polisi bahwa handphone yang telah saksi jual adalah handphone hasil curian;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali dan satu orang temannya yang saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa awalnya saat itu saksi sedang berada di rumah, kemudian Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali mengirimkan saksi pesan melalui media sosial media FB, yang saat itu Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali meminta saksi untuk menjualkan sebuah handphone, yang kemudian Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali juga memberi tahu saksi kalau handphone tersebut barang gelap (hasil curian), yang kemudian saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bau



mengiyakan permintaan Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali, kemudian Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali memberi tahu saksi kalau handphone tersebut masih menggunakan Pin, dan meminta saksi untuk pergi menginstalnya terlebih dahulu yang biayanya saksi yang tanggulangi kemudian saksi pergi mengambil handphone tersebut di sebuah warung di Lipu perempatan Bonekom sesuai dengan petunjuk Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali, dan kemudian saksi membawa handphone tersebut disebuah konter dan kemudian menginstalnya dengan biaya Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah proses instal selesai, kemudian saksi menjual handphone tersebut ke Paman saksi dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan hasil dari penjualan tersebut Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saksi membayar biaya install handphone, kemudian Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) saksi mentransferkan ke Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali dan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk saksi, dan sudah saksi pergunakan untuk membeli minuman beralkohol;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Anak tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Sektor Lama (Depan Rumah Makan Surya), Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupuaro, Kota Baubau;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali bersama-sama dengan seorang temannya yang bernama La Koso;
- Bahwa barang yang diambil oleh Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali dan Sdr. La Koso adalah 1 (satu) buah handphone merk samsung A12 warna hitam dengan no. imei 1: 352154671014214 dan imei 2: 353278391014219;
- Bahwa handphone tersebut adalah milik saksi Nindya Amirah Isnain;
- Bahwa adapun cara Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali dan Sdr. La Koso melakukan perbuatannya yaitu berawal ketika Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali dibonceng oleh Sdr. La Koso dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dimana saat itu saat mereka melihat saksi korban Nindya Amirah Isnain sedang duduk diatas motor dan memainkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk samsung A12 warna hitam di tangannya sehingga Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali dan Sdr. La Koso sepakat untuk mengambil handphone milik saksi Nindya Amirah Isnain tersebut dimana Sdr. La Koso mengatakan “koliat itu perempuan itu tadi, kita tarik dia egh” dan dijawab oleh Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali “iya”, kemudian Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali dan Sdr. La Koso mendekati tempat saksi Nindya Amirah Isnain dan saat itu Sdr. La Koso kembali berkata “itu ehh, ambilmi cepat” yang ditujukan pada Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali sehingga Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali turun dari motor dan mendekati saksi Nindya Amirah Isnain dari arah belakang kemudian Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali menarik dengan keras handphone milik saksi Nindya Amirah Isnain sehingga karena kerasnya tarikan yang dilakukan oleh Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali maka saksi Nindya Amirah Isnain terjatuh dari atas motornya dan Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali berhasil mengambil handphone merk samsung A12 warna hitam milik saksi Nindya Amirah Isnain;

- Bahwa maksud dan tujuan Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali mengambil handphone tersebut adalah untuk dimiliki dimana kemudian handphone tersebut berhasil dijual dan Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali mendapat bagian sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;
- Bahwa Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali dan Sdr. La Koso tidak pernah meminta ijin pada saksi Nindya Amirah Isnain untuk mengambil handphone milik saksi Nindya Amirah Isnain;
- Bahwa Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali sebelumnya pernah dihukum pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dalam perkara pencurian dengan pemberatan serta pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hp merk Samsung A12 warna hitam dengan No.Imei 1 : 352154671014214 dan Imei 2 : 353278391014219;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali bersama-sama dengan seorang temannya yang bernama La Koso;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Sektor Lama (Depan Rumah Makan Surya), Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupuaro, Kota Baubau;
- Bahwa barang yang diambil oleh Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali dan Sdr. La Koso adalah 1 (satu) buah handphone merk samsung A12 warna hitam dengan no. imei 1: 352154671014214 dan imei 2: 353278391014219;
- Bahwa adapun cara Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali dan Sdr. La Koso melakukan perbuatannya yaitu berawal ketika Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali dibonceng oleh Sdr. La Koso dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dimana saat itu saat mereka melihat saksi korban Nindya Amirah Isnain sedang duduk diatas motor dan memainkan handphone merk samsung A12 warna hitam di tangannya sehingga Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali dan Sdr. La Koso sepakat untuk mengambil handphone milik saksi Nindya Amirah Isnain tersebut dimana Sdr. La Koso mengatakan "klihat itu perempuan itu tadi, kita tarik dia egh" dan dijawab oleh Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali "iya", kemudian Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali dan Sdr. La Koso mendekati tempat saksi Nindya Amirah Isnain dan saat itu Sdr. La Koso kembali berkata "itu ehh, ambilmi cepat" yang ditujukan pada Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali sehingga Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali turun dari motor dan mendekati saksi Nindya Amirah Isnain dari arah belakang kemudian Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali menarik dengan keras handphone milik saksi Nindya Amirah Isnain sehingga karena kerasnya tarikan yang dilakukan oleh Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali maka saksi Nindya Amirah Isnain terjatuh dari atas motornya dan Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali berhasil mengambil handphone merk samsung A12 warna hitam milik saksi Nindya Amirah Isnain;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali mengambil handphone tersebut adalah untuk dimiliki dimana kemudian handphone

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-Anak/2021/PN Bau



tersebut berhasil dijual dan Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali mendapat bagian sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;

- Bahwa Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali dan Sdr. La Koso tidak pernah meminta ijin pada saksi Nindya Amirah Isnain untuk mengambil handphone milik saksi Nindya Amirah Isnain;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali dan Sdr. La Koso maka saksi Nindya Amirah Isnain mengalami kerugian materiil sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya



melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Anak **Hamid Alias Hamid Bin La Ali**, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Anak apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Anak telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Anak adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Anak, dengan demikian menurut Hakim Anak telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengambil sesuatu barang**” adalah memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 WITA, bertempat di Sektor Lama (Depan Rumah Makan Surya), Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupuaro, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa adapun cara Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali dan Sdr. La Koso melakukan perbuatannya yaitu berawal ketika Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali dibonceng oleh Sdr. La Koso dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam dimana saat itu saat mereka melihat saksi korban Nindya Amirah Isnain sedang duduk diatas motor dan memainkan handphone merk samsung A12 warna hitam di tangannya sehingga Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali dan Sdr. La Koso sepakat untuk mengambil handphone milik saksi Nindya Amirah Isnain tersebut dimana Sdr. La Koso mengatakan “koliat itu perempuan itu tadi, kita tarik dia egh” dan dijawab oleh Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali “iya”, kemudian Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali dan Sdr. La Koso mendekati tempat saksi Nindya Amirah Isnain dan saat itu Sdr. La



Koso kembali berkata “itu ehh, ambilmi cepat” yang ditujukan pada Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali sehingga Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali turun dari motor dan mendekati saksi Nindya Amirah Isnain dari arah belakang kemudian Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali menarik dengan keras handphone milik saksi Nindya Amirah Isnain sehingga karena kerasnya tarikan yang dilakukan oleh Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali maka saksi Nindya Amirah Isnain terjatuh dari atas motornya dan Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali berhasil mengambil handphone merk samsung A12 warna hitam milik saksi Nindya Amirah Isnain;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali mengambil handphone tersebut adalah untuk dimiliki dimana kemudian handphone tersebut berhasil dijual dan Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali mendapat bagian sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang kemudian uang tersebut Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali gunakan untuk membeli keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali dan Sdr. La Koso maka saksi Nindya Amirah Isnain mengalami kerugian materiil sebesar Rp.2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “**dengan maksud untuk dimiliki**” ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “**melawan hukum**” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B. Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan “**melawan hukum**” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dalam perkara ini Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali dan Sdr. La Koso telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk samsung A12 warna hitam dengan no. imei 1: 352154671014214 dan imei 2: 353278391014219 milik saksi Nindya Amirah Isnain dengan maksud untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut Anak gunakan untuk keperluan sehari-hari serta Anak mengambil handphone tersebut tidak meminta izin dan tanpa sepengetahuan saksi Nindya Amirah Isnain, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;



Ad.4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini bisa diartikan sebagai bentuk kerjasama secara kolektif antara 2 (dua) orang atau lebih yang dilakukan dengan cara berbuat sesuatu untuk mencapai tujuan bersama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini Anak Hamid Alias Hamid Bin La Ali bersama-sama dengan seorang temannya yang bernama La Koso telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk samsung A12 warna hitam dengan no. imei 1: 352154671014214 dan imei 2: 353278391014219 milik saksi Nindya Amirah Isnain, bertempat di Sektor Lama (Depan Rumah Makan Surya), Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupuario, Kota Baubau, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Anak, orang tua Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Hakim menjatuhkan putusan terhadap Anak dengan hukuman yang ringan-ringannya, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Anak dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, untuk menjaga harkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia



sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap Anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 70 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan "Ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim Anak untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan";

Menimbang, bahwa pada penjelasan Pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan: "Yang dimaksud dengan "kepentingan terbaik bagi Anak" adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak", oleh karenanya Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak patut pula diperhatikan tujuannya adalah bukan sebagai balas dendam atas perbuatan pidana Anak melainkan sebagai upaya pembelajaran bagi Anak agar dapat memperbaiki sikap dan perilakunya di masa depan;

Menimbang, bahwa orang tua Anak di persidangan pada pokoknya menyatakan masih sanggup untuk mengawasi dan membina Anak agar tidak mengulangi kembali perbuatannya di masa depan dan sanggup untuk memenuhi penghidupan Anak secara moril dan materiil;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) menyatakan ada beberapa penyebab Anak melakukan perbuatan pidana, diantaranya adalah Anak disuruh oleh temannya untuk mengambil Handphone milik korban, sehingga Anak melakukan perbuatan tersebut serta kurang mendapat pengawasan dari orang tua Anak, oleh karena itu Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar Anak dijatuhi pidana penjara ringan-ringannya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kendari, sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Hakim menilai perbuatan Anak dalam perkara ini merupakan pengaruh buruk dari pergaulan Anak dengan lingkungan pertemanannya dan kurangnya peran orang tua dalam mengawasi dan mendidik Anak agar selalu berperilaku positif di masyarakat;



Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan diatas Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut umum yang menjatuhkan pidana terhadap Anak **Hamid Alias Hamid Bin La Ali** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Anak pelaku berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak pelaku tetap ditahan dan Hakim juga tidak sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan dalam hal penjatuhan pidana penjara terhadap Anak, yaitu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang terletak di Kendari, dengan alasan karena Anak telah melakukan tindak pidana sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali, oleh karena itu Hakim berpendapat dalam hal penjatuhan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, sehingga penjatuhan pidana oleh Hakim Anak dirasa telah memenuhi rasa keadilan dan tetap memperhatikan harkat dan martabat Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ada alasan untuk mengeluarkan Anak dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A12 warna hitam dengan No.Imei 1 : 352154671014214 dan Imei 2 : 353278391014219;

barang bukti tersebut diatas adalah barang milik saksi Nindya Amirah Isnain Binti Ferry Syarifuddin Nisaid yang diambil oleh Anak maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nindya Amirah Isnain Binti Ferry Syarifuddin Nisaid;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sebelumnya sudah pernah dihukum;



Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Hamid Alias Hamid Bin La Ali** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A12 warna hitam dengan No.Imei 1 : 352154671014214 dan Imei 2 : 353278391014219;
Dikembalikan kepada saksi Nindya Amirah Isnain Binti Ferry Syarifuddin Nisaid;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 18 November 2021**, oleh **Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Baubau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Zaminu, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh **Yuniarti, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta orang tua Anak.

Panitera Pengganti,
Ttd

Zaminu, S.H.

Hakim,
Ttd

Rachmat S.Hi La Hasan, S.H.,M.H.